

RINGKASAN

PROSEDUR PENILAIAN PROPERTI BARANG RAMPASAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PADA KPKNL DENPASAR, Rolika, NIM D42220682 Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Grace Melani (Pembimbing Lapang) dan Dassy Putri Andini, S.E., M.M. (Dosen Pembimbing Magang).

Laporan Magang ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai hasil kegiatan Magang yang dilaksanakan di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Denpasar. Pelaksanaan Magang dilakukan pada awal semester VII dengan waktu 700 jam atau setara dengan 4 bulan efektif. Kegiatan belajar di lapangan ini merupakan rangkaian pembelajaran diluar sistem belajar mengajar tatap muka di dalam kelas. Setelah memperoleh materi dan pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan maka kegiatan program magang ini adalah untuk mempelajari kasus di lapangan yang sebenarnya dan proses pengimplementasian dari kegiatan perkuliahan yang ditempuh.

Kegiatan Magang ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar. KPKNL Denpasar memiliki beberapa seksi yaitu, Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Seksi Piutang Negara (PN), Seksi Hukum dan Informasi (HI), Seksi Kepatuhan Internal (KI) dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Lelang dan Penilaian. Pada Penilaian pekerjaan yang dilakukan yakni seperti mengisi narasi HBU, mengisi laporan amdes, menghitung HBU, penginputan data pembanding BPN, penyesuaian dokumen laporan ringkas peralatan, mengisi formulir rampasan, dan melakukan survey penilaian barang rampasan.

Prosedur penilaian properti barang rampasan berupa tanah dan bangunan diawali dengan penerimaan permohonan penilaian dari instansi pemohon yang disertai dengan kelengkapan dokumen administrasi. Kemudian, dilakukan pengecekan awal terhadap dokumen objek penilaian untuk memastikan kesesuaian

data dan legalitas objek. Setelah itu, melaksanakan survei lapangan guna memperoleh data fisik, lingkungan, dan lokasi objek penilaian secara langsung. Tahapan berikutnya adalah pengumpulan dan analisis data pembanding pasar yang relevan, baik dari data internal maupun eksternal seperti data BPN. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan nilai indikasi properti dengan mempertimbangkan pendekatan penilaian yang sesuai. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam laporan penilaian. Laporan penilaian yang telah disusun kemudian dilakukan penelaahan dan pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai yang dihasilkan dari proses penilaian tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan barang rampasan, baik untuk kepentingan lelang, penetapan status penggunaan, maupun tindak lanjut lainnya.